

IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Teknik Sipil**

Disusun Oleh:

**ANGGIAT P RITONGGA
NIM : 06.811.0020**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lembar Pengesahan

IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Disusun Oleh

ANGGIAT P RITONGA
06.811.0020

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

(Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT)

Pembimbing II

(Ir. Kamaluddin Lubis, MT)

Mengetahui,

Dekan,



(Drs. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc)

Ka. Program Studi



(Ir. H. Edy Hermanto, MT)

Tanggal Lulus :

2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sarana dan prasarana yang tersedia telah memenuhi kriteria dalam suatu lingkup sebuah kabupaten yang maju di Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengetahui sejauh mana daerah tersebut telah memiliki kelengkapan layaknya sebuah kawasan tempat tinggal, serta menemukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi timbulnya kawasan kumuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah yang saat ini sedang menuju otonomi daerah tidak terlepas dari masalah permukiman kumuh yang merupakan salah satu permasalahan setiap daerah yang tidak dapat dihindari karena perkembangannya seiring dengan berjalannya waktu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survey yaitu dokumentasi dan interview (wawancara). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bappeda Tapanuli Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah studi yang diamati 15.3 % adalah permukiman kumuh yakni pada pesisir laut sibolga. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya kondisi rumah yang sebagian besar tidak layak huni yakni 3.157 unit rumah tidak permanen dan 2.516 unit rumah darurat. Sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan masyarakat kurang memadai / kurang memenuhi kriteria untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor ekonomi merupakan faktor lain yang menjadi alasan untuk memilih bermukim di kawasan kumuh, karena biaya sewa rumah di daerah tersebut lebih murah daripada daerah lain di Kabupaten Tapanuli Tengah atau di Kodya Sibolga. Bahkan untuk masyarakat daerah pantai, masyarakat mendirikan rumah di atas laut ataupun reklamasi pantai tanpa mengurus SIMB yang biayanya yang cukup mahal.




ABSTRACT

The purpose of this research is to know how far availability of means and infrastructures have fulfilled criteria in a scope as a development regency in Tapanuli Tengah and to know how far the vile area had have completeness facility like a living area with the availability means and infrastuctures, dan to find the factors that very influenced appearing of vile area in Tapanuli Tengah Regency, Subdistrict of Pandan, Tapanuli Tengah while have been aiming to autonomy area now that can not be realeased from the vile area which one of the problem of every territory can't be realeased because of the development together with the time.

Method was used in this research is descriptive analysis. Technique of collecting data were survey method include documentation and interview. Data was used in this research were primary and secndary data that was gotten from Central Committee of Statistic of Tapanuli Tengah Regency and Cenral Controller of Territory of Tapanuli Tengah.

The result was showed that 15.3 % of the areas is vile area at the coastal area of Sibolga. It showed of finding most of houses condition have not been proper to occupy are 3.157 non-permanent houses and 2.516 temporary houses. Mean and infrastructures that should be a living support is unsatisfied or unfulfill the criteria for daily activities. Beside that economic factor is the other factor, was be a reason to choice for staying at vile area. Because of renting a house in that area cheapest than the other area in Tapanuli Tengah Regency or in Sibolga. Even for coast society, they built their house upon the sea or reclamation the beach without care of the license letter of build building that very expensive.



DAFTAR ISI

Lembar pengesahan

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Permasalahan	3
1.4 Pembahasan Masalah.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metodologi	4
1.6 Sistematikan Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman	5
2.2 Sarana dan Prasarana	14
2.2.1 Fasilitas Transportasi / Jalan Raya	14
2.2.2 Fasilitas Pendidikan.....	21
2.2.3 Fasilitas Kesehatan	26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/9/23

2.2.4	Fasilitas Penerangan / Listrik	28
2.2.5	Fasilitas Air Bersih.....	34

BAB III DESKRIPSI WILAYAH STUDI

3.1	Kondisi Wilayah	41
3.3	Sumber Penghasilan Penduduk / Potensi Ekonomi	42
3.4	Bidang Usaha Potensial Daerah	45

BAB IV METODE

4.1	Umum	47
4.2	Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan	50
4.3	Studi Literatur	50
4.4	Penentuan Objek Penelitian	50
4.5	Pemilihan Lokasi Penelitian	51
4.6	Penentuan Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	51
4.7	Analisis Data.....	52

BAB V PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

5.1	Analisa Sarana dan Prasarana di Kawasan Permukiman	53
5.2	Kabupaten Tapanuli Tengah	53
5.3	Kondisi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	53
5.3.1	Kependudukan	54
5.3.2	Perumahan / Fasilitas Listrik & Air Bersih	57


5.3.3	Transportasi / Jalan	59
5.3.4	Kesehatan	61
5.3.5	Kemiskinan.....	64
5.3.6	Pendidikan.....	66

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.	Kesimpulan	70
6.2.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Istilah kota berasal dari sejarah perkotaan di Eropa kuno. Pada zaman Yunani Kuno kota- kota yang pada saat itu dianggap sebagai republik kecil, letaknya terpencar-pencar di wilayah pegunungan yang dinamakan polis. Kota-kota pada waktu itu berupa benteng pasukan pendudukan Romawi di negeri-negeri Eropa yang disebut urbis dan lahan di luar kota di atas parit-parit yang mengelilingi benteng disebut suburbis

Dari istilah-istilah ini kemudian muncul istilah Urban dan suburban, sedangkan pedesaan di luar kota penduduknya adalah petani disebut Ru dan dari sinilah timbul istilah rural. Sementara itu suatu benteng dinamakan Kota apabila menjadi pusat perdagangan dan pertukangan yang memungkinkan berfungsinya pasar dalam kota (Daldjoeni, 2003: 13) .

Kota sesuai dengan defenisinya ialah konsentrasi penduduk yang berpenghidupan non agraris (Budi Sinulingga; 1999). Oleh karena merupakan konsentrasi penduduk maka perumahan (pemukiman) sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, saat ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah.

Memperbaiki dan memelihara perkotaan pada saat ini harus dengan jalan memperbaiki fisik lingkungan yaitu menyediakan/ meningkatkan prasarana pokok secara layak, yang meliputi:

1. Jalan untuk orang dan kendaraan termasuk kelengkapannya
2. Saluran pematusan

3. Jaringan air minum dengan kran air untuk minum
4. Fasilitas sanitasi untuk mandi, cuci, kakus (MCK)
5. Fasilitas kesehatan masyarakat
6. Fasilitas pendidikan dasar.

Secara garis besar pemukiman di perkotaan terdiri dari beberapa komponen yaitu

1. Lahan atau tanah yang diperuntukkan bagi pemukiman.
2. Prasarana pemukiman yaitu jalan, angkutan, dan fasilitas pemukiman lainnya.
3. Pemukiman yang dibangun (fisik bangunan).
4. Fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Di Indonesia, tingginya tingkat urbanisasi (36,46% di tahun 2000) serta minimnya fasilitas kehidupan (pendidikan, kesehatan, sanitasi, energi, dan lapangan pekerjaan), menimbulkan perkampungan kumuh (tidak layak huni) berpenduduk padat dan miskin di kota-kota.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pemilihan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah kondisi dan kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sarana dan prasarana yang tersedia telah memenuhi kriteria dalam suatu lingkup sebuah kabupaten yang maju.

1.3 PERMASALAHAN

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah kondisi permukiman tersebut telah sesuai dengan kelayakan sebuah kawasan permukiman menurut UU RI No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman. Sampai dimanakah ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemukiman pada daerah tersebut?

1.4 PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi hanya pada Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ditinjau meliputi Jalan lokal, fasilitas kesehatan, listrik, air bersih dan pendidikan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam penataan, pemanfaatan, pemeliharaan serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Diharapkan juga agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengembangkan dan mengembangkan Kabupaten Tapanuli Tengah ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang sangat mendukung bagi kemajuan Kabupaten Tapanuli Tengah.



1.6 METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Data terdiri dari :

- Data Primer, yaitu : data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan.
- Data Sekunder, yaitu : data yang sudah tersusun yang didapat dari Instansi-Instansi Pemerintah.

2. Analisa data

Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan memaparkan hasil pengolahan data yang telah ditabulasi.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang penelitian ini dibuat, Maksud dan Tujuan penelitian, Permasalahan dan Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian, Metodologi dan Sistematika Penulisan..

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang kerangka teori penelitian serta mendudukan istilah yang tertera pada judul penelitian ini.

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH STUDI DAN PENGAMBILAN DATA

Berisikan tentang wilayah penelitian yang masih dalam ruang lingkup pembahasan.

BAB IV. METODOLOGI


Berisikan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini mulai dari pengambilan data hingga analisa data.

BAB V. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Berisikan tentang pengolahan data yang telah dipakai sehingga dapat disajikan dalam kesimpulan.

BAB VI. PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran mengenai temuan-temuan penting untuk dijadikan masukan yang diperoleh dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PEMUKIMAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka;1999) kata Permukiman berarti proses atau tindakan memukimkan penduduk namun kata ini diklasifikasikan ke dalam jenis kata benda (nomina), ini berarti permukiman bukan merupakan aktivitas melainkan benda atau alat untuk mencapai proses sesuai dengan artinya. Dan alat yang digunakan adalah berupa tempat tinggal atau biasa disebut rumah, karena permukiman ini ditujukan untuk penduduk maka ada banyak rumah, paling tidak lebih dari satu atau terdiri dari beberapa, yang ada pada sebuah permukiman.

Permukiman menurut Budi Sinulingga, 1999 terdiri dari empat komponen :

1. Lahan atau tanah.
2. Prasarana permukiman yaitu jalan lokal, saluran air bersih, saluran drainase, serta jaringan listrik dan telepon,
3. Fisik bangunan permukiman tersebut.
4. Fasilitas umum dan fasilitas sosial (kadang disebut fasilitas kota), yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain dalam lingkungan permukiman tersebut.

Permukiman yang baik menurut Budi Sinulingga, 1999, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, pembuangan sampah, yang umumnya dapat memberikan dampak kepada pencemaran lingkungan.
- b. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan.
- c. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- d. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap disalurkan ke masing-masing rumah.
- e. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja.
- f. Dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur.
- g. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
- h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Dalam mendirikan sebuah permukiman digunakan tanah yang cukup luas. Di daerah perkotaan tanah yang dipakai untuk mendirikan permukiman atau perumahan mencakup persentase yang cukup besar dibandingkan jenis penggunaan lainnya. Karena posisinya yang sedemikian besar sehingga dianggap penting, maka sektor permukiman atau perumahan ini telah menjadi lingkup dari tugas perencana.

Pada jaman dimana sebuah daerah di dunia sudah mulai memikirkan masalah yang ditimbulkan oleh permukiman ini maka trend yang terjadi pada saat ini adalah permukiman yang tertata baik, teratur dan tertib dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya seperti jalan, telepon, air, saluran drainase, sekolah, taman, swalayan, tempat rekreasi dan olah raga, dan sebagainya yang dibuat untuk memfasilitasi penghuni-penghuninya agar nyaman dan senang berada di permukiman tersebut. Permukiman seperti ini banyak terdapat di perkotaan.

Masalah permukiman merupakan fenomena umum yang selalu dihadapi oleh suatu daerah di negara yang sedang berkembang. Fakta menunjukkan bahwa sampai pada tingkat perkembangan tertentu dari suatu daerah, semakin besar daerah tersebut semakin menyolok pula masalah permukiman yang dihadapi. Hal ini berawal dari adanya daya tarik suatu daerah yang kuat terhadap pendatang (migrant) untuk tinggal menetap di daerah tersebut. Laju pertumbuhan jumlah penduduk daerah yang cukup tinggi tersebut tidak mampu diimbangi oleh laju pertumbuhan rumah tinggal yang memadai.

Permukiman adalah salah satu kebutuhan pokok minimal selain sandang dan pangan yang harus dipenuhi oleh manusia. Dan ternyata untuk mencukupi kebutuhan ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih lagi bagi penduduk suatu daerah. Pada suatu daerah, rumah menjadi sesuatu yang sangat mahal sebagai akibat dari tingginya harga tanah. Apalagi untuk memperoleh rumah yang layak untuk ditempati, hanya sebagian kecil warga di suatu daerah yang dapat memilikinya.

Oleh karena itu, permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia merupakan permasalahan yang lintas sektor dan melibatkan semua pihak, baik

unsur pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat, untuk itu penanganannya harus terintegrasi dan terpadu dari beberapa instansi.

Secara lebih khusus pengadaan sekaligus pengawasan permukiman melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana disebutkan diatas diatur menurut UU No.4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dijelaskan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- b. Muwujudkan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjukkan pembangunan di bidang ekonomi, sosisl, budaya dan bidang lain.

Laporan dari pusat studi suatu daerah MIT dan Harvard menyatakan : Berjuta-juta orang yang kekurangan perumahan mengeluh bahwa mereka merasa 'kehilangan suasana rumah'. Mereka adalah warga masyarakat suatu daerah berpenduduk banyak, yang tinggal dalam sebuah rumah yang secara fisik dan sosial tidak memadai, hunian yang sangat padat, fasilitas yang sangat memprihatinkan, kehidupan sosial yang sangat tidak baik untuk perkembangan kejiwaan anak-anak, remaja maupun dewasa. Menurut Vincent Barrett dalam bukunya *How to Conduct And Analize Real Estate Market and Feasibility Studies*, sistem pelayanan yang diperlukan bagi sebuah lingkungan hunian di perkotaan adalah : Sarana dan prasarana daerah, sekolah, pemadam kebakaran, keamanan

oleh petugas kepolisian, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan lalu lintas yang aman dan nyaman. (Rudolf Sitorus, 1998)

Fasilitas tersebut umumnya sudah ada di setiap daerah yang berkembang, namun umumnya tidak terjangkau oleh penduduk di lingkungan tertentu. Mereka masih dalam tahapan memenuhi kebutuhan standart kehidupan sehari-hari, sehingga tidaklah mampu untuk membiayai anggota keluarga bila menderita sakit atau medidik anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang baik. Tinggallah mereka menjadi penonton, seakan-akan terabaikan, tidak menjadi asset kota yang perlu untuk dibina. (Rudolf Sitorus, 1998)

Fenomena yang melanda dunia pada penghujung abad ini adalah meningkatnya angka urbanisasi, sehingga pada tahun 2002, 50% penduduk dunia akan menjadi penduduk suatu daerah yang padat dan perkembangan yang pesat. Angka ini akan meningkat 75% pada tahun 2003. Angka-angka menunjukkan bahwa pada tahun 1950 tingkat urbanisasi adalah 29%, satu dasawarsa kemudian telah meningkat menjadi 42%. Urbanisasi akan merupakan faktor perubahan yang sangat menentukan dalam sejarah permukiman manusia. Jika daerah yang berkembang pada saat ini sudah syarat dengan masalah itu, maka sulit dibayangkan keadaan daerah itu nanti sesudah pertumbuhan yang demikian besar. Pada daerah yang maju akan merupakan tempat bertumpuknya masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, tuna wisma, kejahatan, dan pengangguran, dalam jumlah yang lebih besar dan lebih rumit dari jumlah yang sebelumnya. Karenanya pembangunan daerah yang berlanjut merupakan tantangan yang sangat mendesak dalam menghadapi masalah umat manusia pada abad 21 nanti.

Di Jakarta angka-angka menunjukkan bahwa pada tahun 1950 terdapat 1,6 juta jiwa, dan angka ini meningkat menjadi 20,5 juta pada tahun 1971, dan pada tahun 1980 telah melonjak menjadi 32,8 juta. Jumlah ini pada tahun 1988 telah meningkat menjadi 40 juta. Tingkat urbanisasi diperkirakan akan menjadi 37% pada tahun 2000, atau sekitar 80 juta jiwa akan menjadi penduduk kota.

Perubahan besar-besaran di bidang kependudukan inilah penyebab timbulnya masalah perkotaan, terutama permukiman kumuh.

Ada dua pendekatan dalam menangani lingkungan permukiman kumuh, yaitu penggunaan/pemindahan teknologi (*technological transfer*) dan penanganan sendiri (*self reliant technology*). Angel (1976) ahli perkotaan di AIT Bangkok, dalam kaitannya dengan dua pendekatan tersebut menegaskan ada 17 penyebab sulitnya menangani lingkungan permukiman kumuh.

1. Bangunan tinggi yang akan ditangani oleh penghuni yang tergusur, memerlukan biaya yang besar karena biaya yang digunakan tidak hanya untuk membangun kamar tidur saja.
2. Peremajaan lingkungan kumuh merupakan proyek besar. Jadi harga dipertimbangkan dengan matang mengenai manfaat proyek, karena menyangkut sekian banyak manusia yang akan digusur atau dimukimkan kembali.
3. Masih ada dualisme antara penataan lingkungan dengan peremajaan lingkungan yang mengikuti standar teknis bangunan. Penghuni rumah kumuh kelihatannya masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di rumah sewa bertingkat atau rumah susun.

4. Banyak proyek peremajaan permukiman kumuh yang tidak didahului oleh survey sosial untuk melihat karakteristik, kemampuan dan kemauan penduduk yang akan tergusur. Pembangunan rumah susun bukan sekedar masalah teknis tapi menyangkut sosial-ekonomi dan budaya penduduk.
5. Banyak proyek peremajaan permukiman kumuh yang kurang memperhatikan kelengkapan lingkungan (*completeness*) seperti taman, tempat terbuka, pencegahan kebakaran, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat bermain untuk anak.
6. Tenaga yang bergerak dalam program peremajaan lingkungan kumuh kurang profesional. Akhirnya sulit berkomunikasi dengan penduduk yang permukimannya akan diremajakan.
7. Penggusuran (*squater clearance*) sering diartikan tidak baik, padahal Pemerintah berusaha meremajakan permukiman kumuh dan memukiman penduduknya ke tempat yang lebih baik.
8. Keterbatasan tanah (*land shortags*), harus dipilih lokasi yang benar-benar cocok, baik terhadap program itu sendiri maupun program lainnya yang sedang akan dilaksanakan.
9. Belum kuatnya pembangunan perumahan, BTN selain menyediakan KPR sebaiknya dikembangkan untuk menyediakan kredit-kredit perumahan lainnya, misalnya rumah sewa, perbaikan rumah, dsb.
10. Perlu lingkungan hidup yang baik (*the nice inveroment*). Rumah dan lingkungan yang baik, merupakan dambaan masyarakat.

11. Perlu diciptakan kebersamaan (*charity*). Masyarakat perkotaan yang cenderung individualis perlu diarahkan kepada hidup bersama dengan rasa kebersamaan dalam lingkungan permukiman yang baru.
12. Belum berkembangnya prinsip keharmonisan atau hubungan kebabakan (*paternalis*). Dalam melakukan peremajaan permukiman kumuh, harus dilakukan pendekatan yang manusiawi tanpa kekerasan.
13. Sulitnya penegakan hukum. Penghuni permukiman kumuh hampir tidak mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dibawa ke suatu permukiman yang teratur didukung oleh penerapan hukum dan peraturan terkait. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah pola hidup masyarakat.
14. Perlunya informasi pemilikan. Jika di permukiman kumuh, penghuni masih merasa adanya pemilikan, maka di rumah sewa bertingkat mereka tidak harus berpikir untuk memiliki tempat huniannya.
15. Mawas diri (*knowing your limits*). Jika dana terbatas, janganlah dilakukan peremajaan permukiman kumuh secara besar-besaran, cukup dengan penataan lingkungan dan peremajaan bagian yang sangat kumuh.
16. Perlu koordinasi terpadu. Semua organisasi terkait harus bekerjasama mensukseskan program peremajaan permukiman kumuh.
17. Pengelolaan program peremajaan permukiman kumuh harus berpandangan objektif dan luas (*hindari double blind*). Pengelola harus melihat kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang lingkungan permukimannya diremajakan.

2.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka;1999) kata Sarana berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan kata Prasarana berarti segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses. Adapun hal yang termasuk di dalam prasarana yaitu, jalan, drainase, sanitasi, persampahan. Dan hal yang termasuk sarana yaitu, lahan suatu daerah, bangunan umum pada daerah tersebut, dan transportasi.

Residential land use theory menyatakan bahwa setiap rumah tangga akan mengkonsimisi barang dan jasa lainnya, selain pelayanan perumahan. Sesuai dengan Pedoman Teknik pembangunan Perumahan Sedarhana Tidak Bertingkat (Anonim, 1980), maka barang dan jasa lainnya adalah sarana atau fasilitas permukiman (daerah maju) yang dibutuhkan oleh rumah tangga, yakni sebagai berikut :

- a. Fasilitas Transportasi / Jalan Raya
- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Penerangan / Listrik
- e. Fasilitas Air Bersih

2.2.1 Fasilitas Transportasi / Jalan Raya

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional, yang hendak

diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus.

Dalam kerangka itu maka jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan, sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat bangsa dan negara pada khususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat dan manusia pada umumnya. Dalam proses kehidupan manusia untuk mencapai tujuannya, maka kumpulan kegiatan usaha manusia dikategorikan sebagai proses utama, karena memberikan produk yang identik dengan sasaran pokok kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pengembangan dalam kehidupan manusia, yang dimungkinkan terjadi oleh adanya pola efisiensi pada segenap kegiatan usahanya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan terjadi arus orang dan barang. Arus barang hanya dimungkinkan terjadi oleh adanya jasa distribusi, yaitu jasa perdagangan dan jasa angkutan sebagai bagian yang tak terpisahkan, yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenti pada konsumen akhir. Tersebar nya lokasi, baik sumber alam maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan keduanya, yang digambarkan dengan terbentuknya simpul jasa distribusi. Menurut pertimbangan ekonomi simpul jasa

distribusi tersebutlah yang merupakan titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota.

Dalam hubungan itu, setiap kota akan berperan melayani wilayah pengaruhnya dan saling terikat satu dengan lainnya dalam hubungan hirarki tertentu. Semua kota beserta wilayah pengaruhnya yang berada dalam pengaruh pelayanan suatu kota orde tertinggi akan membentuk suatu satuan wilayah yang menggambarkan Satuan Wilayah Ekonomi. Dalam pada itu kehidupan manusia yang meliputi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan harus dicakup secara keseluruhan dalam mekanisme pengembangan.

Dalam pengertian itu suatu wilayah yang pengembangannya dikendalikan oleh mekanisme pengembangan atas dasar kaidah kaidah kehidupan ekonomi dengan memperhatikan masalah politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menggambarkan suatu Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya dijadikan landasan dalam rumusan usaha pengembangan wilayah. Sejalan dengan pengertian terikatnya kota dalam satu hubungan hirarki, pada dasarnya dengan jalan yang bersangkutan akan menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian-bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hirarkinya dalam Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangkutan.

Dengan gambaran tersebut, jelaslah kedudukan jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan darat, mengikat semua kota dalam hubungan hirarki, dan membentuk sistem jaringan tertentu dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan.

Dalam pada itu disadari, bahwa tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang mempunyai arti yang penting bagi terjaminnya sasaran pemerataan

pertumbuhan, sebagai usaha untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangkutan.

Bertolak pada gejala bahwa sistem sosial cenderung untuk menolak berlakunya hukum keseimbangan (seperti terlihat pada gejala makin menajamnya perbedaan dalam tingkat perkembangan daerah apabila prosesnya berlangsung tanpa dikendalikan maka pada prinsipnya perkembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan perlu dikendalikan; apabila ingin dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian dimaksud pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dengan jalan memberikan kesempatan kepada beberapa Satuan Wilayah Pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.

Proses pengelompokkan tersebut akan membawa implikasi pada pembinaan sistem distribusi yang menunjangnya. Sejalan dengan pengertian struktur wilayah, proses pengelompokkan dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hirarki tertinggi.

Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting, karena peningkatan pelayanan pemasaran tidak lain adalah peningkatan kepadatan jasa distribusi, yang menuntut pengembangan prasarana perhubungan antara lain jaringan jalan.

Dalam rangka berfungsinya bagian-bagian jaringan jalan dengan baik, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pengaruh sebagai unsur penting guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya perlu dibangun jalan-jalan berspesifikasi bebas hambatan justru di daerah-daerah yang sudah tinggi perkembangannya. Dengan memperhatikan rasa keadilan, pembangunan jalan-jalan tersebut di atas diselenggarakan dengan pembangunan Jalan Tol.

Dalam kehidupan bangsa kedudukan dan peranan jaringan jalan seperti uraian terdahulu memberikan ketegasan bahwa jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan pembentukan Struktur Pengembangan Wilayah pada Tingkat Nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.


Uraian di atas menunjukkan relevansi yang spesifik pada peranan jalan, yaitu langsung hubungannya dengan Struktur Pengembangan Wilayah maka pengertian pemerataan pembangunan dipertegas kaitannya dengan struktur tersebut serta tujuan yang spesifik pula yakni pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang. Jadi pewujudan dan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan adalah identik dengan pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari seluruh uraian di atas sudah selayaknya apabila Negara menguasai jaringan jalan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara, mempunyai hak membina jalan. Dalam hal ini setiap usaha pembinaan jalan harus dilandasi oleh jiwa pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Pembinaan jalan, sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur Rakyat dan Pemerintah, sehingga usaha pengaturannya ditujukan baik kepada Rakyat maupun Pemerintah. Dalam hubungan ini diperlukan adanya kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan. Karena Pemerintah pada hakekatnya menjalankan tugas yang menurut ukuran wajar tidak dapat ditangani sendiri oleh, Rakyat, maka usaha pengaturan kecuali mengandung materi pokok berupa pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan juga penegasan tentang hak dan kewajiban Pemerintah maupun Rakyat serta pedoman bagi usaha pengaturannya lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pengaturan hal ikhwa jalan perlu segera dimantapkan dalam bentuk Undang-undang, yang menyangkut materi pokok tentang pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan, penegasan tentang hak dan kewajiban dan pedoman bagi usaha pengaturan lebih lanjut.

Jaringan jalan mempunyai peranan yang penting dalam dalam sistem transportasi suatu daerah dan dapat dikatakan terpenting, karena biasanya yang menjadi masalah dalam transportasi daerah adalah kekurangan jaringan jalan. Ditinjau dari fungsi suatu daerah terhadap wilayah pengembangannya maka sistem jaringan jalan ini ada dua macam yaitu *Sistem primer* yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan hubungan antar daerah. Di dalam suatu daerah, sistem primer ini akan berhubungan dengan fungsi-fungsi daerah yang bersifat regional, seperti kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan perdagangan grosir dan

pelabuhan. Di samping sistem primer, di dalam suatu daerah dikenal juga *Sistem Sekunder* yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan lalu lintas bersifat dalam daerah itu saja. Masing-masing sistem primer atau sekunder dapat dibagi atas berbagai fungsi pula, yaitu jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.



Gambar 1 Sistem Jaringan Jalan (De Charia, 1969)

2.2.2 Fasilitas Pendidikan

Dalam undang-undang No 2 tahun 1989, Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, Pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, sedangkan Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan Nasional juga bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sedangkan Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.

Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap peserta masyarakat pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut :

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penuaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Setiap masyarakat didik berkewajiban untuk :

1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
3. menghormati tenaga kependidikan;

4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
5. Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Perbandingan gedung sekolah SD (ruangan) dengan jumlah tenaga Guru ialah satu Gedung Sekolah SD rata-rata menampung murid SD sebanyak 151 Orang. Dilihat dari efektifitas proses belajar mengajarnya, rasio murid terhadap guru adalah sebesar 15,52 yang ebrarti bahwa satu guru bertanggungjawab terhadap sekitar 16 Orang murid. Dengan kondisi tersebut agaknya efektifitas belajar mengajar ditingkat SD masih dalam standart yang ditetapkan oleh Diknas dimana seorang guru bertanggungjawab mengawasi 25 Orang murid dalam satu kelas.

Di jenjang Pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP dan SMU, ratio murid terhadap guru juga masih dalam standart Diknas yaitu satu guru bertanggungjawab terhadap 9 Orang murid di tingkat SLTP dan 12 Orang murid

di tingkat SMU. Standart yang ditetapkan oleh DIknas adalah 1:16 di tingkat SLTP dan 1:13 di Tingkat SMU. Apat dikatakan bahwa jumlah guru di jenjang SD, SMP dan SMU sudah cukup.

2.2.3 Fasilitas Kesehatan

Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia dan kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar.

Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikuti-sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah. Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan :

- a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit,
- b) Pemulihan kesehatan,
- c) Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
- d) Pendidikan tenaga kesehatan,
- e) Perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan,
- f) Penyelidikan-penyelidikan,

g) Pengawasan, dll

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat. Pemerintah juga melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan:

1. Hygiene lingkungan termasuk kebersihan.
2. Pengebalaan (immunisasi),
3. Karantina,

Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit akyat) dan mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang sering-ringannya termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut. Pemerintah mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan, melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan karya lain beserta keluarganya, mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit, mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan, menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang diperlukan dan tenaga yang tersedia, mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan, mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan, berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat, menguasai, mengatur dan

mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan lainnya.

Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah:

- a. Departemen Kesehatan
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
- c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain.



Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Setiap Kecamatan harus memiliki Balai Kesehatan atau Rumah Sakit untuk memenuhi keperluan kesehatan rakyat dan memiliki Tenaga Medis serta peralatan yang digunakan untuk pengobatan rakyat. Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat dan Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.

2.2.4 Fasilitas Penerangan / Listrik

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam

mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/9/23

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat modern dalam segala bidang maka sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar penguasaan dimaksud dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya, negara menyediakan kebutuhan pokok tenaga listrik bagi masyarakat.

Negara menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengawasan, dan pengelolaan dalam penyediaan tenaga listrik. Pemerintah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan negara, undang-undang ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Disamping itu, undang-undang kelistrikan juga mengakomodasi kemungkinan penerapan persaingan sehat dalam usaha penyediaan tenaga listrik pada wilayah yang telah memenuhi syarat secara teknis dan ekonomis. Keberadaan dan partisipasi badan usaha tersebut dalam penyediaan tenaga listrik dan penerapan persaingan sehat merupakan sarana bagi negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat. Partisipasi swasta dan penerapan persaingan sehat dilaksanakan dalam kerangka memperkuat kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, oleh karena itu, demi kepentingan negara, negara tetap berwenang untuk mengambil alih penyediaan tenaga listrik yang dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 09/23

oleh badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat dengan cara-cara yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara juga berwenang mengambil tindakan yang diperlukan manakala terjadi distorsi atau ketidakadilan dalam penerapan persaingan sehat dimaksud.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan, dibangun dan dioperasikan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Adapun akar permasalahan kelistrikan di Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut

1. Budaya hidup yang boros dari sebagian masyarakat Indonesia terutama kalangan menengah keatas. Contoh – contoh yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam penghematan listrik masih sangat rendah. Mereka seakan – akan tidak sadar bahwa penghematan penggunaan energi listrik bukan sekedar permasalahan menurunkan biaya tagihan listrik. Melainkan adalah penghematan sumber bahan bakar fosil yang menjadi sumber energi primer bagi pengadaan listrik.

2. Lamban dan tidak terfokusnya kebijakan pemerintah untuk diversifikasi sumber energi. Beberapa kebijakan tentang energi alternatif pun terkadang juga kurang efektif dengan rendahnya reward dan punishment. Krisis energi listrik dalam negeri yang ditandai dengan kenaikan tajam harga BBM, pemadaman listrik bergilir akibat kenaikan harga minyak dunia malah disikapi dengan “ sekedar “ himbauan untuk melakukan penghematan yang ternyata justru banyak dilanggar oleh aparat pemerintah sendiri (terutama para pejabat dan keluarganya).

Menarik memang mencermati apa yang dilakukan pemerintah dan jajarannya (termasuk PT. PLN sebagai sebuah BUMN) untuk menangani ancaman krisis energi listrik yang mulai melanda negeri ini. Saat pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan penghematan listrik beberapa waktu yang lalu, ternyata efektivitasnya pun sangat kurang. Budaya masyarakat pada kalangan menengah keatas yang menuntut mereka untuk menghambur – hamburkan energi listrik (seperti yang sudah dibahas sebelumnya), sebenarnya adalah masalah telah terjadinya kapitalisasi dan matrealisasi terhadap gaya hidup pada masyarakat Indonesia. Budaya barat yang cenderung kapitalistik dan matrealistik inilah yang menyebabkan tuntutan hidup mereka untuk mempunyai rumah mewah dengan pekarangan luas, taman dan kolam renang yang sangat membutuhkan penyediaan energi listrik yang cukup banyak (padahal mereka tidak terlalu membutuhkan).

Dengan alasan “ kepuasan tersendiri “ jika memiliki berbagai kemewahan “ boros listrik “ ini mereka sangat berat untuk dimiinta berhemat. Sulit memang jika “gengsi“ sebagai sebuah kebutuhan psikologis bagi masyarakat kapitalis boros ini sudah menjagkit pada masyarakat kita, dimana penggunaan listrik yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mereka lakukan terkadang tidak produktif. Dengan demikian, saat pemerintah dan juga PT. PLN meminta masyarakat untuk berhemat, maka hasilnya pun cukup mengecewakan dan amat sangat sulit. Sebab kita sekarang harus mengubah budaya masyarakat yang sudah terlanjur menjadi kapitalistik ini menjadi hidup yang hemat. Persoalan merubah budaya bukan persoalan yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama.

Menurut Steven R. Covey dalam buku *The Seven Habbits* –nya, merubah budaya adalah merubah kebiasaan, merubah kebiasaan adalah merubah paradigma berfikir seseorang. Perubahan paradigma berarti memang merubah struktur tata nilai masyarakat yang ada. Hal ini menjadi sangat lama apalagi jika kesadaran kurang. Masyarakat yang sadar akan menipisnya sumber energi di Indonesia saja sudah sangat sedikit (umumnya adalah kalangan akademisi dan praktisi engineering dan kaum terpelajar).

Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan himbauan penghematan sudah akan sangat sulit untuk terlaksana. Selain pemborosan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna energi listrik, PT. PLN sebagai satu – satunya perusahaan yang menjadi penyedia layanan energi listrik ternyata juga melakukan pemborosan yang cukup signifikan yang menyebabkan rendahnya produktivitas penggunaan energi listrik di Indonesia yang makin lama makin menipis ini. Inefisiensi ini terjadi akibat mulai tuanya mesin–mesin pembangkit di Indonesia (nilai efisiensi mesin secara termodinamik menurun), transmisi jaringan yang sudah sangat tua sehingga susut energi pada jaringan PLN menjadi cukup besar, pencurian listrik yang melibatkan orang dalam cukup besar,

perhitungan kebutuhan daya listrik riil masyarakat yang selalu keliru dengan defiasi yang tinggi serta praktek KKN yang masih terlalu tinggi ditubuh PLN.

Memang sebenarnya PT. PLN sendiri sekarang sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan diatas namun memang hasilnya belum banyak berkontribusi untuk penghematan energi listrik secara nasional. Lalu kalau kita lihat sebenarnya solusi yang cukup tepat adalah dengan melakukan diversifikasi energi dengan menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan. Di Indonesia sebenarnya telah ada baik lembaga penelitian maupun akademik yang telah mencoba mengembangkan riset – riset untuk menemukan energi alternatif dan terbarukan. BPPT mempunyai bidang teknologi pengembangan sumber daya alam, pusat penelitian fisika LIPI mempunyai bidang teknologi energi terbarukan.

Selain itu bidang energi terbarukan juga dikembangkan di kalangan akademisi terutama pada jurusan Teknik Fisika, Teknik Kimia dan Teknik Mesin di berbagai Universitas dan Institut besar di Indonesia. Bukan itu saja, pemerintah pun mendukung dengan berbagai macam regulasi baik dalam bentuk undang – undang, keputusan presiden atau pun instruksi teknis para menteri seperti Keputusan Presiden RI no. 43 tahun 1991, tertanggal 25 Sept 1991 yang isinya adalah menuntut adanya audit tentang penggunaan energi bagi bangunan gedung, Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi yang jelas – jelas menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi alternatif dan terbarukan dalam pasal – pasalnya.

Hemat kami ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan ini terjadi yaitu : Tidak adanya strategi pemerintah yang jelas dan aplikatif tentang penggunaan energi nasional. Peraturan pemerintah yang sudah dibuat masih

dalam bentuk strategi umum belum dalam strategi aksi. Ini yang dinilai belum ada dan sebenarnya hal ini sudah terjadi berlarut larut. 1 Rumah sebesar 450 Kwh (rumah tinggal biasa).

2.2.5 Fasilitas Air Bersih

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang ditetapkan dalam rangka tata pengaturan air secara menyeluruh, baik yang menyangkut segi penggunaan maupun perlindungannya atas air beserta sumbernya.

Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dikatakan bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya; oleh karena itu sebagai landasan pokok dalam rangka tata pengaturan air adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa air beserta sumber sumbernya dikuasai oleh negara.

Adanya hak menguasai oleh negara tersebut menimbulkan wewenang untuk melakukan kegiatan dan kepentingan yang garis besarnya sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tersebut diatas. Kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan/atau sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya. Oleh karena itu dalam rangka tata pengaturan air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.

Demikian pula sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 16 ayat (2) huruf a jo Pasal 47, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa landasan hak atas air adalah hak guna air yakni hak memperoleh air untuk keperluan tertentu.

Setiap pembayaran atau penggunaan air dan/atau sumber air bukan merupakan harga air atau sumber air itu sendiri tetapi sebagai ganti jasa pengelolaan dan pendaya gunaan air dan/atau sumber air hanyalah dengan maksud agar air dan/atau sumber air dapat berfungsi secara lestari dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan keuangan.

Demi terselenggaranya tata pengaturan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan, perlu ditetapkan pola dari pada usaha perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air secara nasional. Pola ini bertitik tolak dari 3 landasan pokok sebagai berikut:

1. Hidrografis :

Ditinjau dari segi ini, wilayah sungai ditetapkan sebagai pola untuk usaha-usaha perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air, karena wilayah sungai adalah wilayah hidrografis,yang dianggap satu kesatuan wilayah yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan air dan/atau sumber air sebagai satu kesatuan wilayah tata pengairan hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

2. Administrasi Pemerintahan :

Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara atas wilayah sungai atau bagian-bagiannya di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas

pembantuan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan jiwa yang tercantum pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, kecuali ditetapkan lain oleh suatu Peraturan Pemerintah, misalnya kepada badan hukum yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah yang diberi tugas mengelola, membina, dan mengembangkan sumber-sumber air di dalam wilayah sungai yang bersangkutan.

3. Perencanaan :

Walaupun wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah hidrografis yang wewenangnya sebagaimana dimaksud diatas berada pada Pemerintah Daerah, namun agar supaya tercapai keseimbangan antara keperluan air disatu pihak dan tersedianya air dilain pihak untuk memenuhi kepentingan berbagai bidang kehidupan dilihat dari ruang lingkup nasional, perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air harus disusun secara terpadu dan menyeluruh pembangunannya dan dimasukkan kedalam rencana pengembangan sumber-sumber air nasional sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.

Berhubung penggunaan air dan/atau sumbernya digunakan untuk berbagai macam keperluan dan di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang pengaturan penggunaannya dilakukan oleh berbagai departemen, lembaga atau instansi-instansi, maka perlu adanya koordinasi atas segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaan pengelolaan serta pembinaannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tata pengaturan air berdasarkan

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974. Wewenang ini dapat dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam tata pengaturan air ini digunakan pendekatan dari 2 (dua) hal pokok yang bersama-sama ditangani, ialah :

1. Tata pengaturan atas sumbernya, yang sifatnya melindungi demi kelestarian fungsinya serta mengembangkannya untuk berbagai keperluan masyarakat;
2. Tata pengaturan atas penggunaan airnya, yang sifatnya mengatur penggunaannya sesuai dengan bidang keperluan masyarakat masingmasing.

Mengingat air beserta sumbernya mempunyai fungsi sosial maka penggunaan air dibagi menjadi dua golongan :

1. Penggunaan air dan/atau sumber air tanpa izin;
2. Penggunaan air dan/atau sumber air dengan izin;

Penggunaan air dan/atau sumber air tanpa izin dari pihak yang berwenang dimaksudkan terutama untuk memenuhi keperluan yang bersifat sosial, ialah untuk memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga dengan ketentuan tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air serta tanah lingkungannya maupun bangunan umum yang bersangkutan. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk pengambilan kerikil, pasir, batu dan sebagainya yang terdapat di dalam sumber air. Penggunaan air dan/atau sumber air dengan izin dari pihak berwenang dimaksudkan untuk semua penggunaan air dan/atau sumber air yang

tidak termasuk kriteria yang tersebut diatas, terutama yang sifatnya untuk mengusahakan air atau sumber air dan/atau sumber daya alam, misalnya untuk pembangkitan tenaga, untuk keperluan industri, lalu lintas air dan sebagainya.

Pengambilan air bawah tanah memerlukan izin dari pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri yang berwenang dalam bidang pertambangan yang pelaksanaannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut, sedang penggunaannya tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut pada Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan lain dalam bidang pengairan.

Agar penggunaan air dan/atau sumber air mencapai sasaran sesuai dengan keperluan serta dengan diusahakan secara tepat guna, maka perlu adanya pertimbangan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 1974 disesuaikan dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata, pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari

Sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;

Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat sedangkan Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu.

Pembangunan Perairan adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat sedangkan "Perencanaan" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan.

Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:

- a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;

- b. melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunanbangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.



BAB III

DESKRIPSI WILAYAH STUDI / PENGAMBILAN DATA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

3.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Kabupaten di Sumatera Utara yang terletak disepanjang pantai barat Sumatera Utara dengan ketinggian 0 – 1.266 m diatas permukaan laut, dengan kondisi topografis yang berbukit, dataran rendah dan lautan yang luas.

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 2.194,98 Km² dibagi menjadi 19 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 173 pada Tahun 2007 (Data Tahun 2007), yang terdiri atas 139 desa dan 34 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kotang dengan luas 400,65 Km², diurutan kedua adalah kecamatan sibabangun dengan luas 284,64 Km².

Kondisi Iklim Udara dan Hidrologi dari Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang Tahun 2007 dipantau dari Stasiun Meteorologi Pinangsori yang ada di Kecamatan Pinangsori. Tercatat bahwa selama Tahun 2007 Suhu Udara rata-rata Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 26,03 °C dengan suhu Tertinggi 30,68°C. Curah Hujan yang terjadi selama Tahun 2007 adalah 5.095,9 mm dengan hari Hujan sebanyak 230 hari. Dengan penyinaran Matahari mencapai 48,1 Persen dan kecepatan angin 6,4 Knout dan terjadi Penguapan Udara sebanyak 4,3 mm (Data Tahun 2007).

3.2 Sumber Penghasilan Penduduk/ Potensi Ekonomi

Sebelumnya Sibolga merupakan ibu kota Karesidenan Tapanuli yang meliputi Kabupaten Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Sejak tahun 1956 Sibolga menjadi daerah otonom yang mengandalkan Pelabuhan Laut Sibolga dan potensi perairannya sebagai sumber kehidupan penduduk.

Namun, kejayaan masa lalu Kota Sibolga sebagai kota pelabuhan seakan tenggelam. Kegiatan bongkar muat barang ekspor-impor melalui Pelabuhan Laut Sibolga kini sulit ditemui. Penyebabnya tak lain adalah fasilitas sandar kapal yang kurang memadai akibat kedalaman laut yang dangkal. Oleh karena itu, ekspor produksi perikanan-terutama ikan segar Sibolga ke Singapura dan Malaysia saat ini- dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Balai dan Dumai di Riau.

Satu-satunya kegiatan ekspor yang meramaikan Pelabuhan Laut Sibolga adalah ekspor kayu, jenis plywood dan log. Nilai ekspor kayu yang berasal dari Tapanuli Tengah ini tahun 2000 mencapai 16,12 juta dollar AS. Yang tetap melekat sebagai identitas Kota Sibolga adalah produksi perikanan lautnya yang cukup berlimpah. Tepatnya, produksi ikan yang didaratkan di wilayah ini. Nelayan umumnya menangkap ikan di perairan Teluk Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Aceh Selatan, bahkan sampai ke perairan Sumatera Barat dan Bengkulu.

Jumlah nelayan Kota Sibol-ga mencapai 8.562 jiwa pada tahun 2001. Dari jumlah tersebut, 90 persen merupakan nelayan tetap dan selebihnya adalah nelayan sambilan. Dengan kekuatan 888 armada penangkapan ikan yang terdiri dari perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal khusus bergross-tonase besar

menghasilkan sekitar 42.000 ton ikan. Jenis ikan yang banyak ditangkap adalah kembung, tuna, kakap, dan kerapu.

Sayangnya, intensitas penangkapan ikan yang tinggi belum didukung sarana yang memadai. Tempat pendaratan ikan yang dimiliki hanya satu. Itu pun tidak optimal digunakan dan terkesan kumuh. Pabrik es untuk mengawetkan dan mendinginkan ikan juga baru satu, berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan. Padahal, produksi perikanan di sini cenderung meningkat setiap tahun.

Hasil laut inilah yang kemudian mendominasi kegiatan sektor perdagangan dan industri pengolahan. Pengolahan ikan masih dilakukan secara tradisional melalui pengeringan dan perebusan. Kegiatan ini dilakukan oleh sekitar 800 pengolah ikan yang masih tergolong industri kecil. Jumlah industri kecil formalnya sebanyak 58 dan industri kecil nonformal sebanyak 258 buah. Produksi ikan olahan mencapai 75 ton per hari. Ikan olahan ini kemudian disalurkan oleh sekitar 285 pengecer dan 200 pengirim ikan.

Penangkapan ikan merupakan penyumbang utama bagi kegiatan perekonomian Kota Sibolga. Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000 yang besarnya Rp 480,45 milyar, sebanyak 24,8 persen di antaranya atau Rp 119,35 berasal dari penangkapan ikan. Peran ini selalu meningkat setiap tahun. Sumbangan terbesar kedua diberikan oleh bangunan, yang juga meningkat setiap tahun. Nilai bangunan tahun 2000 mencapai Rp 69,26 milyar, naik 13,4 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai bangunan ini ada kaitannya dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang diperuntukkan bagi sarang burung walet. Produksi sarang burung walet menarik minat masyarakat karena berharga belasan juta rupiah per kilogramnya.

Potensi ekonomi kelautan menjadi daya tarik utama kota ini. Kesempatan bekerja sebagai nelayan, pengolah, dan pedagang ikan membuat Sibolga dipadati pendatang dari Nias, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kepadatan penduduk terus meningkat sepanjang tahun. Akibatnya perumahan juga kian padat dan rumah-rumah kumuh bermunculan. Kekumuhan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari kota ini. Angka kemiskinan mencapai 17.225 jiwa atau sekitar 21 persen dari jumlah penduduk tahun 2000. Kemiskinan yang paling kentara tampak di permukiman para nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan.

Wilayah yang sempit menjadi persoalan yang cukup serius dihadapi pemerintah untuk memacu pembangunan. Apa-lagi dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk. Ternyata, tidak hanya pekerjaan yang berhubungan dengan penangkapan, pengolahan, dan perdagangan ikan yang diminati para pendatang. Menjadi pengayuh becak dan pengemudi becak motor (betor) pun memberi harapan. Jumlah pengayuh becak dan yang berbahan bakar bensin ini mencapai 5.000-an. Melebihi kapasitas 2.200 becak yang ditentukan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, perluasan wilayah sangat dibutuhkan Sibolga. Telah lima kali pergantian kepala daerah yang memperjuangkan perluasan daerah ini, namun belum membuahkan hasil. Alotnya tawar-menawar wilayah tambahan ini akhirnya melahirkan wacana reklamasi pantai. Pemerintah Kota Sibolga berencana melakukan reklamasi pantainya seluas 50 hektar yang diharapkan terwujud pada tahun 2004.

Masih banyak potensi yang bisa digarap pemerintah kota. Sektor wisata bahari dengan pantai dan pulau-pulau yang dimiliki, misalnya. Begitu juga dengan

kegiatan perdagangan hasil-hasil laut. Dengan potensi seperti ini pemerintah bertekad menjadikan Sibolga sebagai sentra perdagangan ba-rang dan jasa. Tentu saja dengan memperhatikan pula pembenahan sarana fisik dan kesejahteraan penduduknya. (Gianie/Litbang Kompas)

3.3 Bidang Usaha Potensial Daerah

3.3.1 Sektor Perkebunan

Dari sektor perkebunan komoditi yang cukup diusahakan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa, kakao dan kelapa sawit. Total luas pertanaman karet rakyat mencapai 32.218 Ha, tanaman kelapa 7.100 Ha, tanaman kepala sawit 1.805 Ha dan kakao 1.519 Ha

3.3.2 Sektor Perikanan

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki banyak wilayah Kecamatan yang memiliki pantai dan laut seperti Kecamatan Sibolga, Barus, Tapan Nauli, Sorkam dan Lumut. Pada wilayah tersebut terdapat potensi untuk pengembangan penangkapan ikan, budidaya laut maupun budidaya pantai seperti tambak. Dari produksi ikan di Kabupaten ini terlihat bahwa produksi ikan hasil tangkapan laut menempati lebih dari 90% produksi ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah.



3.3.3 Sektor Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki pantai dan laut yang potensial untuk wisata terutama wisata alam dan wisata bahari. Wilayah yang potensial untuk pengembangan wisata tersebut adalah Kecamatan Sibolga dan Barus. Beberapa kegiatan wisata yang dapat dikembangkan seperti memancing menikmati keindahan alam



BAB IV

METODOLOGI

4.1 Umum


Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan metode yang akan digunakan dalam kerangka mensistematisasikan langkah pengerjaan. Dan disesuaikan dengan standarisasi pengerjaan pada sebuah penelitian dengan menggunakan metode yang telah disepakati atau telah ditetapkan untuk dapat dipergunakan pada dunia akademis yang selalu melakukan aktivitas ilmiah termasuk juga penelitian ini. Untuk itu digunakan metode penelitian yang didasari referensi-referensi ilmiah. Berikut langkah-langkah penelitian tersebut :

1. Melakukan studi literatur dalam kerangka mendudukan istilah pada judul dengan harapan penyamaan persepsi dalam membahas atau mengkaji penelitian.
2. Menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan batasan masalah dan wilayah penelitian.
3. Mengorganisasikan data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data, dan penyajian data yang diperoleh dari survey. Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan yang diteliti. Data primer sangat berperan dalam mendukung tujuan maupun membuktikan hipotesis yang telah digariskan dalam penelitian. Dalam penulisan ini data primer yang


dimaksud adalah data penduduk yang bermukim dan lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang atau instansi diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data ini diperoleh dari instansi-instansi terkait dan perpustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, berupa buku Profil Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Tengah Dalam Angka.

Langkah yang terakhir adalah metode analisis data hasil survey untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini.



Berikut gambar block diagram metode penelitian yang telah diuraikan di atas (Gambar 2).



Gambar 2 Blok Diagram Metode Penelitian

4.2 Perumusan Masalah Dan Penetapan Tujuan

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sejauh mana kondisi dan kelayakan sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kelayakan dan ketersediaan sarana dan prasana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

4.3 Studi Literatur

Studi literatur lebih kepada penegasan istilah (pengertian) yang tertera pada judul agar dapat membahas ini dengan persepsi yang sama karena untuk memulai sebuah pembahasan permasalahan perlu didudukkan istilah tersebut agar dapat dipahami bersama tanpa perlu lagi dipertanyakan. Selain istilah studi literatur juga dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam membahas masalah yang tentu saja berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang menunjang pemecahan masalah juga didapat dari studi literatur.

4.4 Penentuan Objek Penelitian

Objek studi penelitian adalah Sarana dan Prasarana Pemukiman, Jalan (transportasi), Kesehatan, Penerangan dan Air Bersih di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Data mengenai kependudukan dan fasilitas sarana dan prasarana diperoleh dari BPS Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bappeda Tapanuli Tengah.

4.5 Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan Lokasi Penelitian Sarana dan Prasarana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

4.6 Penentuan Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian data memegang peranan penting sebagai alat penelitian hipotesis pembuktian serta pencapaian tujuan penelitian. Penelitian perlu mengetahui jenis apa saja yang diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan serta mengolahnya.

Dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan sifatnya

- Data kuantitatif

Data yang bersifat angka dapat juga, berdasarkan dari data kualitatif yang ditransformasikan menjadi angka.

- Data kualitatif

Data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini mempunyai peran untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah.

b. Berdasarkan sumbernya

- Data primer
- Data sekunder

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey yaitu dokumentasi dan interview (wawancara). Wawancara dilakukan terhadap beberapa penduduk yang merupakan warga permukiman tersebut, dan waktu pelaksanaan wawancara tersebut yaitu pada bulan Januari 2009. Sedangkan alat yang digunakan adalah kamera dan alat tulis.

4.7 Analisis Data

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah analisis deskripsi artinya setelah data dikumpulkan dan diolah berupa pentabulasian lalu diambil kesimpulan apa kira-kira yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh. Karena pada penelitian ini difokuskan pada kondisi sarana dan prasarana permukiman maka akan dijabarkan kira-kira apa penyebab masyarakat bermukim di daerah kawasan kumuh dan bagaimana tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang mereka rasakan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari analisa data yang telah dideskripsikan pada BAB V ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan studi literatur (Komaruddin, 1997) dan dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan berupa keadaan permukiman dan ketersediaan sarana dan prasarana, dapat diambil kesimpulan bahwa daerah studi yang diamati 15.3 % adalah permukiman kumuh yakni pada pesisir laut sibolga.
2. Secara umum 82,4 % rumah yang ditempati oleh masyarakat di permukiman kumuh adalah milik sendiri, 15,5 % sebagai penyewa, dan sisanya 2,1% lain-lain dengan kondisi rumah yang ada sebagian besar tidak layak huni, yakni 3.157 unit rumah tidak permanen dan 2.516 unit rumah darurat.
3. Pemerintah kurang memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemilik tanah untuk penyediaan tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang.
4. Khususnya untuk permukiman yang berada di daerah pantai alasan utama para penduduk untuk menetap pada permukiman tersebut adalah karena lokasinya dekat dengan tempat kerja mereka yang sebagian besar adalah nelayan dan pembuat ikan asin. Untuk permukiman yang tidak berada di

daerah pantai, faktor kepemilikan rumah turun-temurun dan kekerabatan yang suda tercipta sejak lama antar penduduknya menjadi alasan utama untuk tetap bermukim di daerah itu.

5. Faktor ekonomi merupakan faktor lain yang menjadi alasan untuk memilih bermukim di kawasan kumuh, karena biaya sewa rumah di sana jauh lebih murah daripada di daerah perkotaan lain di Kabupaten Tapanuli Tengah atau di Kodya Sibolga. Bahkan untuk masyarakat daerah pantai, masyarakat mendirikan rumah di atas laut ataupun reklamasi pantai tanpa mengurus SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) yang biayanya cukup mahal.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan di kawasan permukiman kumuh seperti sarana kesehatan, peribadatan dan pendidikan yang cukup memadai atau kurang baik untuk kehidupan sehari-hari. Untuk akses dari permukiman ke jaringan jalan antar RW/RT dan antar Desa yang buruk sehingga mengganggu aktifitas masyarakat.
7. Sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh yang belum terpenuhi antara lain :
 - Tenaga Medis yakni Dokter (13,287 %), Bidan dan Perawat (73,41 %), Mantri (28,90 %), Dukun Bayi (47,40). Kabupaten Tapanuli Tengah lebih banyak memiliki Dukun bayi dan Mantri Kesehatan dibanding tenaga medis yang profesional (dokter), hal ini sangat memprihatinkan dalam sebuah Kabupaten yang maju dan kaya akan potensi alamnya.

Jenis Sarana	Persentasi
• Dokter Pria	5,20
• Dokter Wanita	5,78
• Dokter Gigi	2,89
• Bidan	73,41
• Mantri Kesehatan	28,90
• Dukun Bayi	47,40

-

- Perumahan yang tidak memadai, dari 15.3 % Rumah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Kondisi Darurat. Sehingga sangat rentan untuk penyakit dan masalah-masalah lainnya.
- kondisi jalan di dalam permukiman sangat buruk dan sempit, hanya 12.11 % jalan dalam keadaan baik. bahkan ada terdapat jalan yang terbuat dari Papan yang mengapung di atas pinggiran laut (akses jalan dipemukiman pinggiran laut sibolga).
- kondisi drainase yang buruk dan kotor akibat banyaknya sampah yang dibuang pada drainase tersebut.
- Minimnya sarana sekolah dan Tenaga Pengajar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumlah gedung SD 22 SMTP 8, SMU 9 sudah termasuk sekolah swasta dan negeri, Yang Menampung 6949 siswa SD, 2167 siswa SLTP dan 3.060 siswa SMU yang bersekolah di sekolah swasta dan Negeri.

6.2. Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang akan membangun Kecamatan Pandan dan Kabupaten Tapanuli Tengah ke arah yang lebih baik dengan :

- a. Mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani arus urbanisasi yaitu dengan memberdayakan otonomi daerah, karena dengan sendirinya sarana dan prasarana yang ada akan terdistribusi sehingga tingkat urbanisasi akan berkurang.
- b. Perbaiki kampung, seperti perbaikan jalan, membuat drainase yang dapat mencegah terjadinya genangan air pada waktu hujan, menyediakan fasilitas air bersih berupa keran umum serta penyediaan sarana pembuangan sampah.
- c. Peremajaan kota, yaitu menghilangkan suatu kawasan kumuh secara keseluruhan dan kemudian membangun kembali permukiman yang baru yang disesuaikan dengan standar perencanaan kota. Karena pada umumnya koresponden yang kami wawancarai kebanyakan setuju untuk pindah apabila mereka mendapatkan ganti rugi yang memadai.
- d. Pembatasan reklamasi pantai dan perataan perbukitan oleh penduduk untuk dijadikan lahan permukiman, karena umumnya lahan tersebut akan berkembang dengan cepat menjadi permukiman kumuh yang baru. Pembatasan ini yaitu melalui pembuatan peraturan-peraturan oleh Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah tentang reklamasi perbukitan dan pantai.

- e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

UU. No.24 Tahun 1992

Catanese, Anthony J; Snyder, James C, *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Komaruddin, Drs, MA, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Yayasan Real Estate Indonesia-Pt. Rakasindo*, Jakarta, 1997

Sitorus, Rudolf, Ir, MLA, *Analisa Kondisi Hunian Kumuh, Kasus; Jl. Dr. Cipto Medan, Laporan Penelitian Program Studi Asitektur, Universitas Sumatera Utara*, Medan, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka;1999)

Sinulingga, Budi, Ir, Msi, *Pembangunan Kota; Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta, 1999.

Profil Kabupaten Tapanuli Tengah 2003-2007

Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2007

Kecamatan Pandan Dalam Angka, 2008

Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2008